

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Segi kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup.<sup>1</sup>

Kematian adalah suatu kepastian, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bagi orang yang meninggal, tentu saja kematian menjadi akhir urusan di dunia. Namun, tidak bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Seringkali kematian menimbulkan permasalahan, khususnya yang menyangkut dengan harta. Siapakah yang berhak memperoleh harta peninggalan orang yang meninggal, siapa pula yang mesti menanggung kewajiban melunasi jika orang yang meninggal mempunyai hutang.<sup>2</sup>

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Sinar Grafiia, 2017), hlm. 1

<sup>2</sup>NM. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya* (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 3.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta,2001), hlm. 3.

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>4</sup>

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, az-Zuhaili ialah:

عِلْمُ الْمِيرَاثِ: هُوَ قَوَائِدُ فِقْهِيَّةٌ وَحِسَابِيَّةٌ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرَكَةِ<sup>5</sup>

“Ilmu waris menurut Wahbah Ilmu waris atau yang disebut juga dalam fiqih Islam sebagai ilmu *mīras* ialah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.”<sup>6</sup>

Hukum waris mengatur segala hak dan kewajiban yang timbul karena adanya peristiwa hukum yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang.<sup>7</sup>

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang.<sup>8</sup>

Kata ‘*wāris*’ berasal dari kata ‘*yariṣu – irṣan – wamirāsan*’ yang berarti mewarisi atau menerima warisan, sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Naml/27:16.

---

<sup>4</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op., cit.*, hlm. 2.

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, jilid 10 (Damaskus: Darul Fikri, 2006), hlm. 7697.

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *et al.* eds.. (Jakarta:Gema Insani, 2011) hlm. 340.

<sup>7</sup>Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *loc. cit.*

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *loc., cit.*

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

“Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud.”<sup>9</sup>

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farāiḍ*. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani (Jilid 2, 2003:1112), makna *farāiḍ* sebagai berikut:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ. وَ الْقَرَضُ: التَّقْدِيرُ, وَ شَرْعًا هُنَا, نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ  
لِلْوَارِثِ.

"*Farāiḍ* adalah bentuk jamak dari '*farīḍah*', sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrūḍah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-*Farāiḍ*, menurut istilah bahasa adalah 'kepastian', sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris."<sup>10</sup>

Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh waris disebut *muwarriṣ*, sedang yang berhak menerima harta yang dipusakai (harta warisan) dinamakan *wāriṣ*.<sup>11</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh Islam khususnya kitab fiqh waris sudah dijelaskan sedemikian rinci yang berkaitan dengan hal kewarisan baik dari rukun dan syarat waris, sebab dan penghalang waris, bagian dan orang yang berhak mendapat waris dan sebagainya.

Hukum waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II dengan judul Hukum Kewarisan. Dari Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani), hlm. 378.

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 14.

<sup>11</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawarits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm. 17.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a disebutkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>12</sup>

Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. bahwa beliau memerintahkan agar umat muslim mempelajari ilmu *farāid* dan mengajarkannya.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. وَهُوَ يُنْسَى. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي" (رواه ابن ماجه).<sup>13</sup>

“Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami menyampaikan kepada kami dari Hafsh bin Umar bin Abu al-Ithaf, dari Abi Zinad, dari al-A’raoj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:”Wahai Abu Hurairoh, pelajarilah *farāid* dan ajarkanlah. Sebab, ia merupakan setengah ilmu dan dilupakan. Ilmu inilah yang pertama kali akan dicabut dari umatku (ketika tidak diperhatikan)”.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dapat dihapus bagiannya jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan menjadi ahli waris. Terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi ahli waris. Jika kedua syarat ini luput, seseorang dapat dicoret dari daftar ahli waris, dua syarat itu yaitu:

- a. Beragama Islam, dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris haruslah beragama Islam. Seseorang

<sup>12</sup>Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

<sup>13</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, no. 2719 (Beirut:Darul Fikri, 1995), hlm. 107.

<sup>14</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, no. 2719 terj. Saifuddin Zuhri (Jakarta, Almahira, 2013), hlm. 490.

dianggap beragama Islam dengan membuktikan status pada KTP atau berdasarkan pengakuan, amalan dan kesaksian yang menyatakan orang tersebut muslim. Adapun ahli waris dibawah umur, termasuk bayi dan janin, dianggap beragama Islam jika ayahnya beragama Islam.

- b. Tidak terjerat kasus hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 173 KHI yang mengatur seseorang tidak berhak menjadi ahli waris jika ia terjerat kasus hukum berdasarkan keputusan hakim sebagaimana yang telah dirincikan dalam pasal 173 KHI.<sup>15</sup>

Allah swt. berfirman Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>16</sup>

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail.

Alquran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan serta pembagiannya. Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah ditentukan dalam Q.S an-Nisa/4:7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>15</sup>NM. Wahyu Kuncoro, *op. cit*, hlm. 23-24.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 29.

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".<sup>17</sup>

Alquran juga menjelaskan tentang bagian untuk ahli waris laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian untuk ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>18</sup>

Ayat ini juga menjadi dasar dalam pembagian harta untuk ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum waris dalam Islam bersumber dari wahyu Allah swt. dan diperjelas oleh rasul-Nya. Hukum waris ini diciptakan untuk

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 78.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 79.

dilaksanakan secara wajib oleh seluruh umat Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو السَّرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوْجِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (رواه ابو داود)<sup>19</sup>

"Ahmad bin Amr bin as-Sarh menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahb yang mengabarkan dari Abdurrahman bin Ziyad, dari Abdurrahman bin Rafi' at-Tanukhi, dari Abdullah bin Amru bin al-Ash bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Inti Ilmu (syariat) ada tiga, adapun selainnya merupakan tambahan, ketiga ilmu itu adalah tentang Alquran, As-Sunnah dan *farāid*."<sup>20</sup>

Menurut hadis Rasulullah diatas, dengan jelas beliau menegaskan bahwa ilmu waris termasuk ilmu yang sangat penting, baik dipelajari maupun diamalkan.

Apabila sengketa pembagian warisan tidak dapat diselesaikan baik dengan cara musyawarah keluarga maupun oleh lembaga adat, maka para pihak dapat mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan<sup>21</sup> sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 188 KHI "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak

<sup>19</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Azdi as-Sijistani , *Sunan Abu Dawud Juz 3* no.2788 (Beirut:Darul Fikri, 1999), hlm. 43.

<sup>20</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Azdi as-Sijistani, *ensiklopedia Hadits 5, Sunan Abu Dawud*, terj. Muhammad Ghazali dkk (Jakarta:Almahira, 2013), hlm. 609.

<sup>21</sup>Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat* (Jakarta:Prendamedia Group, 2018), hlm. 127.

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.”

Dalam praktik di masyarakat, seringkali ditemukan praktek pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebagian masyarakat masih menggunakan caranya sendiri dalam melaksanakan pembagian harta waris.

Permasalahan tentang waris kasus I peneliti temukan di Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Kasus I ini, pewaris (ibu L) meninggal pada tahun 1990 dengan meninggalkan empat orang ahli waris, yaitu anak-anak dari pewaris, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Harta peninggalan pewaris adalah uang sebesar 13 juta yang di pegang oleh ibu angkat pewaris, dan sejumlah perhiasan yang disimpan oleh adik perempuan kandung pewaris. Pada tahun 1994 uang warisan dipergunakan untuk membeli sebuah rumah yang ditinggali bersama oleh para ahli waris. Sebelumnya ibu angkat pewaris pernah memberikan uang dari uang warisan kepada F untuk keperluan pekerjaannya, dan juga memberikan dari uang warisan kepada M untuk belajar komputer diluar kota.

Selain itu adik kandung pewaris juga pernah menyerahkan harta warisan berupa perhiasan emas kepada anak perempuan yang kedua (IP) untuk perbaikan dalam usahanya. Beberapa tahun kemudian rumah warisan disetujui untuk dibagi kepada ahli waris. Dalam pembagian warisan rumah antara ahli waris, adik perempuan kandung pewaris mengatakan pembagian rumah warisan tersebut adalah dibagi rata kepada semua ahli waris, tanpa menyinggung warisan yang



pernah diberikan kepada oleh ahli waris sebelumnya, yang mana tiga ahli waris sudah menerima sebagian warisan dengan jumlah dan bentuk yang berbeda kepada setiap ahli warisnya selain warisan yang berupa rumah.

Kasus II peneliti temukan di Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Kasus II ini Pewaris (IS, seorang ibu) Pada tahun 1985 meninggal dunia, dengan meninggalkan empat orang ahli waris yaitu terdiri dari tiga orang anak dan satu orang suami. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah 3 hektar, dan sebuah rumah. Pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan yaitu membagi warisan dengan kesepakatan ahli waris. Hasil musyawarah yang dilakukan para ahli waris yaitu besarnya bagian warisan sesuai dengan keperluan ahli waris. Semua ahli waris menyetujui dengan hasil kesepakatan musyawarah pembagian warisan karena menurut para ahli waris pembagian warisan seperti itu dianggap adil.

Berdasarkan kasus diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan ini, dengan judul “**Pembagian Warisan Berdasarkan Keadaan Finansial Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas )**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan pokok masalah yang ingin diteliti, yaitu:

1. Bagaimana gambaran pembagian waris berdasarkan keadaan finansial ahli waris?

2. Apa faktor yang menyebabkan pembagian harta waris berdasarkan keadaan finansial ahli waris?
3. Apa dampak dari pembagian harta waris berdasarkan keadaan finansial ahli waris?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran pembagian waris berdasarkan keadaan finansial ahli waris.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat para ahli waris membagi harta warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris.
3. Untuk mengetahui dampak dari pembagian harta waris oleh para ahli waris berdasarkan keadaan finansial ahli waris.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini untuk mendapat wawasan dan pengembangan terhadap pembagian waris oleh ahli waris berdasarkan keadaan ahli waris secara finansial dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang hukum keluarga dan kajian tentang kewarisan.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian yang diangkat peneliti.
- c. Bagi kampus: dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pembagian, pembagian adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya), perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).<sup>22</sup>

Penulis memaksudkan pembagian disini adalah cara pelaksanaan yang dilakukan ahli waris dalam hal kewarisan ahli waris.

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Warisan, warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.<sup>23</sup>

Warisan dalam penulisan ini pada kasus pertama adalah sebuah rumah, sejumlah uang dan perhiasan emas, pada kasus kedua adalah tiga hektar tanah dan sebuah rumah.

3. Finansial, finansial adalah mengenai keuangan.<sup>24</sup>

Finansial dalam penulisan ini adalah tingkat keuangan para ahli waris.

4. Ahli waris, ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).<sup>25</sup>

Ahli waris dalam kasus pertama adalah dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pada kasus kedua adalah tiga orang anak (dua orang laki-laki dan satu orang perempuan), dan satu orang suami.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah praktik pembagian warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan mengenai praktik pembagian waris yaitu:

---

<sup>23</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Warisan>. Html (15 September 2018)

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.*op. cit.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

1. Skripsi berjudul :“Praktik pembagian harta warisan dengan sistem undi”. Ditulis oleh Rizqa Maulida (1401110022), 2018 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dengan kajian pustaka, yaitu penelitian tentang praktik pembagian warisan. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang sistem undi dalam pembagian warisan, sedangkan dalam penelitian penulis ialah pembagian waris berdasarkan keadaan finansial ahli waris.<sup>26</sup>

2. Skripsi berjudul “Penyelesaian pembagian harta warisan di luar Pengadilan Agama (studi kasus masyarakat di Kabupaten Balangan)”. Di tulis oleh Nida Azizah : (1101110009) dalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mrngetahui penyelesaian pembagian harta warisan di luar Pengadilan Agama kemudian dalam penelitiannya ingin mengetahui alasan masyarakat di Kabupaten Balangan menyelesaikan pembagian waris di luar Pengadilan Agama. yang mana saudara Nida Azizah ini, meneliti 10 kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Bahwasanya masyarakat di Kabupaten Balangan ini lebih mengutamakan cara penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah antara ahli waris dengan ahli

---

<sup>26</sup>Rizqa Maulida, Skripsi: “Praktik pembagian harta warisan dengan sistem undi”.(Banjarmasin: UIN Antasari)

waris dalam menyelesaikan masalah setelah masing-masing mengetahui bagiannya.<sup>27</sup>

3. Skripsi berjudul : “Praktik pembagian harta warisan (Studi kasus pada masyarakat dayak di desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan) ditulis oleh M. Azmi Auda (0201114974) 2008 Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya dimana pembagian harta warisan dibagi dengan cara kekeluargaan, perbedaannya adalah dalam penelitian yang diteliti oleh M. Azmi Auda pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara ahli waris,<sup>28</sup> sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti penulis pembagian harta warisan tidak dibagi rata, tetapi pembagian waris berdasarkan keadaan finansial ahli waris.

4. Skripsi yang berjudul “ Pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris sebelum diserahkan kepada ahli warisnya di Kecamatan Padang Batung”. Di tulis oleh Resfadillah: (0901110040) dalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik yang jelas tentang pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris sebelum diserahkan kepada ahli waris yang lain di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian penulis Resfadillah bertujuan mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>27</sup>Nida Azizah, Skripsi: ““Penyelesaian pembagian harta warisan di luar Pengadilan Agama (studi kasus masyarakat di Kabupaten Balangan)”.(Banjarmasin:UIN Anrtasari)

<sup>28</sup>M. Azmi Auda, Skripsi: “Praktik pembagian harta warisan (Studi kasus pada masyarakat dayak di desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, (Banjarmasin:UIN Antasari)

perkara tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harta warisan yang belum dibagi.<sup>29</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Bab III metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

---

<sup>29</sup>Resfadillah, Skripsi: "Pengambilan harta warisan oleh seorang ahli waris sebelum diserahkan kepada ahli warisnya di Kecamatan Padang Batung".(Banjarmasin:UIN Antasari).

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.